

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Sebagai penutup kajian ini berikut disampaikan simpulan, saran, dan rekomendasi yang terkait dengan kajian mengenai wawancara investigatif dan daya bukti BAP sebagai produk fisik pemeriksaan perkara pidana. Adapun simpulan, saran, dan rekomendasi penelitian ini disajikan seperti berikut.

A. Simpulan

1. Analisis terhadap jenis dan fungsi pertanyaan di dalam BAP dilakukan terhadap BAP tersangka dan saksi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa sebaran jenis pertanyaan di dalam BAP tersangka dan saksi menunjukkan sebaran yang berbeda. Sebaran jenis pertanyaan produktif di dalam BAP saksi menunjukkan bahwa pertanyaan menyelidik merupakan pertanyaan yang paling banyak disampaikan kepada saksi, yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) pertanyaan. Kemudian, diikuti pertanyaan terbuka sebanyak 45 (empat puluh lima) pertanyaan, dan pertanyaan tertutup sebanyak 41 (empat puluh satu) pertanyaan.

Sementara itu, sebaran jenis pertanyaan produktif di dalam BAP tersangka berbeda dengan sebaran jenis pertanyaan produktif dalam BAP saksi. Dalam BAP tersangka, jenis pertanyaan terbuka menempati pertanyaan terbanyak dengan jumlah 65 (enam puluh lima) pertanyaan, sementara pertanyaan tertutup mencakup 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan, terakhir adalah pertanyaan menyelidik sebanyak 14 (empat belas) pertanyaan. Perbedaan sebaran pertanyaan produktif di antara saksi dan tersangka mengindikasikan makna bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia, keterangan saksi merupakan keterangan penting yang bernilai bukti tinggi dibandingkan pengakuan tersangka. Sementara itu, pertanyaan terbuka yang paling banyak d kepada

tersangka merupakan hal yang wajar. Sebab, dalam konteks pemeriksaan tersangka, sebagai orang yang mengalami langsung kejadian perkara tersebut, penyidik merasa perlu mendengar informasi secara mendetail mengenai kejadian tersebut dari sisi pelaku.

Selanjutnya, terkait pertanyaan tak produktif dalam BAP tersangka dan BAP saksi, terlihat adanya pola yang hampir sama. Sebaran pertanyaan tak produktif, menunjukkan bahwa pertanyaan berlapis (*multiple question*) menduduki peringkat pertama pertanyaan tak produktif dalam BAP saksi, yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) pertanyaan. Sementara, pertanyaan sugestif dan pertanyaan menyudutkan masing-masing sebanyak 2 (dua) pertanyaan. Terakhir, pertanyaan beropini ada 1 (satu) pertanyaan saja. Dalam BAP tersangka, pertanyaan berlapis pun menduduki peringkat pertama dengan 12 (dua belas) pertanyaan, sementara pertanyaan sugestif ada 4 (empat) pertanyaan, dan pertanyaan menyudutkan dan beropini masing-masing 1 (satu) pertanyaan saja. Pertanyaan berlapis dalam BAP saksi dan BAP tersangka mengindikasikan kurangnya pemahaman penyidik terhadap pemeriksaan yang efektif. Pertanyaan berlapis adalah pertanyaan yang membingungkan bagi terperiksa untuk menjawabnya.

Dengan ditemukannya jenis pertanyaan produktif yang lebih banyak dibandingkan pertanyaan tak produktif, baik di dalam BAP saksi maupun BAP tersangka, maka hal ini mengindikasikan makna bahwa penyidik telah menerapkan prosedur pemeriksaan yang benar, khususnya dalam menggunakan strategi bertanya kepada para tersangka. Pelanggaran terhadap perlindungan hak anak di dalam pemeriksaan memang masih nampak terlihat pada penggunaan bentuk pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para tersangka, seperti memberikan opini, sugesti, menyudutkan, dan memberikan pertanyaan berlapis. Temuan seperti ini mengindikasikan masih adanya penyidik yang belum menguasai strategi bertanya yang baik dan efektif.

Banyaknya pertanyaan produktif di dalam BAP berdampak terhadap tingginya nilai bukti BAP sebagai alat bukti surat yang disampaikan di

persidangan. Kekuatan nilai bukti BAP sebagai alat bukti surat di persidangan mengandung makna bahwa BAP ini dapat mengantisipasi adanya gugatan pencabutan keterangan dari para tersangka, dan mampu menjelaskan secara rinci detail kejadian pidana secara akurat. Dengan demikian, BAP yang bernilai bukti tinggi dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi hakim dalam memutuskan hukuman pidana dengan seadil-adilnya.

2. Pembahasan terkait sikap dan kondisi penyidik-terperiksa di dalam BAP dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya pelanggaran dalam pemeriksaan. Sikap dan kondisi para pihak diidentifikasi dengan menggunakan teori tindak tutur yang dikembangkan Austin (1962) dan Searle (1969). Secara keseluruhan pertanyaan penyidik dan jawaban terperiksa tergolong sebagai tindak ilokusi, yaitu tuturan yang tidak hanya berfungsi menyatakan suatu proposisi makna tetapi juga tindakan yang dilakukan masing-masing pihak selama pemeriksaan berlangsung. Dalam hal ini, jenis tuturan penyidik seluruhnya merupakan tuturan direktif, yaitu mengarahkan terperiksa untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Sementara fungsi pertanyaan yang disampaikan kepada penyidik, pada umumnya disampaikan dengan tujuan heuristik atau menambah pengetahuan (informasi). Hal ini mudah dipahami sebab sebagai seorang penyidik kuasa penyidik lebih besar dibandingkan terperiksa yang mengikuti pemeriksaan.

Sementara itu, dalam BAP saksi dan tersangka, tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah tindak tutur asertif, yaitu tuturan yang mengikat penuturnya dengan kebenaran informasi yang disampaikannya di dalam tuturan. Tuturan terbanyak kedua yang dijumpai dalam BAP para saksi dan tersangka adalah tuturan deklarasi, yaitu tuturan yang mengubah status atau keadaan. Dalam hal ini, tuturan deklarasi banyak ditemukan sebagai jawaban atas pertanyaan terbuka. Tuturan terbanyak ketiga di dalam BAP adalah tuturan komisif, yaitu tuturan yang digunakan untuk menyatakan janji. Dalam hal ini, hampir keseluruhan tuturan komisif disampaikan terperiksa untuk berjanji akan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Terakhir,

Andika Dutha Bachari, 2018

**PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA
ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tuturan ekspresif merupakan jenis tuturan paling sedikit ditemukan di dalam BAP. Tuturan ini digunakan untuk menyampaikan emosi (*emotional state*), perasaan sedih, dan penyesalan yang disampaikan terperiksa kepada penyidik.

3. Sebagai produk fisik hasil pemeriksaan, keterangan terperiksa di dalam BAP merupakan salah satu alat bukti yang pembuktiannya akan dilakukan hakim di dalam proses persidangan. Dengan logika itu, BAP memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam konteks penanganan perkara pidana demi terwujudnya penegakan hukum yang adil. Penelitian yang dilakukan Nedrud (1969) telah melaporkan bahwa dalam praktik penyidikan pidana di Amerika, diskrepansi informasi antara pernyataan yang terdapat di dalam rekaman (*talk*) dan transkrip BAP (*text*) mengindikasikan satu persoalan yang mengancam penegakan hukum secara adil. Bahkan, dalam beberapa kasus, diskrepansi informasi terlihat sebagai upaya yang terorganisir untuk mengkriminalisasi orang lain.

Diskrepansi informasi, secara sederhana, dapat dikatakan sebagai perbedaan informasi yang berasal dari sumber dan informasi yang terdapat di dalam dokumen tertulis (BAP). Sebagai aktivitas berbahasa yang mengandalkan kompetensi linguistik penyidik, penyusunan BAP memang sangat rentan terhadap gejala seperti ini. Diskrepansi informasi tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, pada faktanya, gejala ini telah banyak dilaporkan sebagai salah satu faktor yang mengganggu penegakan hukum yang seadil-adilnya, khususnya di beberapa negara Eropa. Dalam konteks terjadinya diskrepansi informasi di dalam BAP, ada persoalan yang paling ditakutkan terjadi, yaitu (1) dijatuhkannya hukuman pidana kepada orang yang tak bersalah, dan (2) dibebaskannya orang yang seharusnya mendapat hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya. Karena itu, diskrepansi informasi di dalam BAP merupakan gejala yang harus diantisipasi di dalam penegakan hukum pidana.

Terkait dengan diskrepansi informasi, di dalam BAP ditemukan adanya beberapa kasus diskrepansi informasi yang mewujud dalam 3 (tiga)

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bentuk. Adapun ketiga bentuk tersebut adalah: ketidaklengkapan informasi (4 kasus), penambahan informasi (3 kasus), dan kesalahan tafsir (2 kasus). Dalam penelitian ini, diskrepansi informasi yang ditemukan terkait dengan *peripheral crime details* yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembuktian perkara pidana. Secara keseluruhan, diskrepansi informasi yang terjadi lebih disebabkan oleh kompetensi linguistik para penyidik yang belum baik ditambah adanya keharusan untuk menyelesaikan berkas perkara secara cepat.

B. Saran

Saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan pelatihan wawancara investigatif sudah selayaknya dilakukan bagi penyidik Polri agar proses pemeriksaan perkara pidana dapat menghasilkan BAP yang berdaya bukti tinggi dan mampu mengatasi adanya tuntutan terhadap kredibilitas pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polri. Di tengah tuduhan bahwa proses penyidikan perkara pidana dilakukan dengan penuh intimidasi dan pelanggaran HAM, model wawancara investigatif dapat menjadi solusi alternatif yang diandalkan sebagai sebuah teknik pemeriksaan yang efektif dan ilmiah dalam pemolisian modern.
2. Daya bukti BAP saksi sebagai alat bukti surat di pengadilan (Pasal 187a KUHAP) merupakan dokumen penting yang harus diperhatikan penyusunannya. BAP yang baik adalah BAP yang memuat pengakuan sukarela terperiiksa dan mampu mengungkap unsur pokok pidana yang dipersangkakan dalam pasal pidana. Karena itu, untuk menjaga daya bukti BAP, penyidik harus memiliki kemampuan yang baik terkait penyusunan BAP. Dalam hal ini BAP yang baik adalah BAP yang proses penyusunannya steril dari tindak kekerasan, intimidasi, dan kesalahan informasi yang dimuat di dalamnya.

C. Rekomendasi

Sebagai tahap akhir penelitian ini, rekomendasi penelitian ini adalah hal-hal sebagai berikut.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Aktivitas penelitian di bidang linguistik forensik hendaknya lebih ditingkatkan dengan menyentuh pada aspek filosofis bahasa, misalnya dalam bidang bahasa sebagai instrumen hukum dan bahasa sebagai barang bukti pidana.
2. Penelitian terkait penggunaan bahasa hukum dalam proses penegakan hukum direkomendasikan untuk dilakukan dalam konteks penuntutan dan persidangan guna mengukur kualitas penegakan hukum secara komperhensif.
3. Wawancara investigatif hendaknya dapat dijadikan sebagai materi pengetahuan bagi calon penyidik, jaksa, dan hakim agar dapat mengetahui substansi dan hakikat pemeriksaan perkara pidana sebagai langkah permulaan yang penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Perlu dilakukan penelitian terkait penerapan wawancara investigatif dengan pendekatan berbeda, misalnya dari aspek *Neuro Linguistics Program* atau Psikologi Bahasa.